

22. Instansi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 b. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Indikator Tujuan : Persentase Desa cepat berkembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya swadaya masyarakat	Persentase dana swadaya masyarakat	$\frac{\text{Jumlah dana swadaya masyarakat}}{\text{Jumlah belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang - jumlah belanja pegawai pada APBD Kabupaten Lumajang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Dana swadaya masyarakat terdiri atas dana swadaya murni dan dana swadaya pendukung program, dimana datanya berasal berjenjang dari desa ke kecamatan kemudian ke kabupaten.</p>	Data Rekapitulasi Swadaya	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	Meningkatnya peran lembaga ekonomi Desa	Nilai SHU (sisa hasil usaha) Lembaga Ekonomi Desa	SHU lembaga ekonomi desa Tahun n - SHU lembaga ekonomi desa tahun n-1	Data Rekapitulasi Lap.	Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelasan : Yang dimaksud lembaga ekonomi desa terdiri atas : BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), BKD (Badan Kredit Desa), dan UPK eks PNPM-MPd (Unit Pengelola Kegiatan).	Keuangan Lembaga Ekonomi	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas}}{\text{Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang}} \times 100\%$ Penjelasan : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas adalah pemerintahan desa yang penyusunan RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa sesuai ketentuan.	Data Indeks rekapitulasi laporan pemerintahan desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa